

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan *Annual Report* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri mengenai implementasi praktik audit, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri telah memiliki Kerangka Audit Syariah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
2. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri mampu menjelaskan Ruang Lingkup Audit dengan menetapkan aturan dan pedoman yang berlaku, seperti pada piagam audit maupun menginformasikannya pada *annual report*, sehingga prosedur yang dilakukan pun sesuai dengan arahan dan aturan yang ada.
3. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri senantiasa meningkatkan Kualitas Audit mereka terutama dalam hal pemahaman akan konsep dan praktik agar sesuai dengan prinsip syariah. Secara praktis, kekurangan sistem audit syariah di Indonesia ini terletak pada variabel Kualitas Audit pada poin Kompetensi Auditor. Indonesia belum memiliki auditor yang telah bersertifikasi

SAS yang memadai, sehingga dalam hal pengawasan sangat rentan terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, khususnya terhadap prinsip syariah..

4. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri memiliki Piagam Audit sebagaimana diungkapkan dalam *annual report* masing-masing bank.
5. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dan PT. Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan Proses Audit sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Persyaratan Pelaporan dalam hal pelaporan hasil audit.
6. Secara konseptual, audit syariah yang telah ada dan diterapkan saat ini cukup ideal untuk dijadikan sebagai alat ukur kegiatan operasional bank umum syariah sesuai dengan prinsip syariah. Bank Indonesia, OJK, IAPI, IAI dan DSN-MUI selaku pihak yang berperan dalam membuat dan menetapkan regulasi di Indonesia, khususnya di bidang perbankan, telah berusaha membuat aturan-aturan dan juga standar agar praktik audit dapat dijalankan sesuai dengan aturan syariah.

## **B. Implikasi**

Implikasi yang dapat diperoleh dari hasil penelitian mengenai implementasi praktik audit di Perbankan Syariah ini adalah sebagai berikut.

1. Implikasi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang sejenis dengan menggunakan metode

yang berbeda, menambah wawasan mengenai perbankan syariah, sehingga bagi siapa saja yang masih memiliki keraguan terhadap bank syariah menjadi percaya kepada bank syariah dan ikut serta dalam memajukan Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan memperbanyak objek yang diteliti sehingga dapat diketahui secara rinci kekurangan dan kelebihan dari praktik audit yang diterapkan di masing-masing bank umum syariah.

2. Implikasi praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagai pihak yang melakukan pengawasan secara periodik pada LKS, dapat dijadikan sebagai evaluasi atas tugas dan wewenangnya dalam mengawasi LKS.
- b) Bagi Auditor Internal, memberikan wacana akan perkembangan profesi di lapangan berkenaan dengan aktivitas audit internal untuk LKS khususnya bank syariah. Bagi kepala audit, mampu melihat aktivitas audit internalnya dan mengambil kebijakan yang dibutuhkan ke depannya sehingga fungsi audit internal mampu memberikan kontribusi lebih bagi bank syariah.
- c) Bagi Auditor Eksternal, sebagai bahan evaluasi terutama dalam hal kompetensi yang dimilikinya, khususnya mengenai kepemilikan Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) mengingat

selain harus bersertifikat akuntan publik, auditor eksternal bagi LKS juga harus memiliki pemahaman mengenai hukum dan prinsip syariah yang dibuktikan dengan SAS tersebut.

- d) Bagi Perbankan Syariah, sebagai evaluasi agar kegiatan operasionalnya sesuai dengan kriteria syariah Islam.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya memperoleh data dan informasi dari satu informan saja, yaitu dari pihak Audit Internal Bank Muamalat Indonesia yang berdomisili di Kantor Cabang Purwokerto. Namun, peneliti juga melakukan triangulasi terhadap dokumen laporan tahunan (*annual report*) masing-masing bank untuk memperkuat hasil dari penelitian ini. Harapannya, penelitian selanjutnya memperoleh data langsung dari pihak DPS, Audit Internal dan Eskternal yang berkedudukan di Kantor Pusat, sehingga lebih banyak informasi yang diperoleh.